



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 46 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENINJAUAN KEMBALI  
TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan dasar hukum terhadap pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dan indek harga, maka besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan peninjauan kembali besarnya tarif Retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

**Pasal 1**

**Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Purworejo, ditinjau kembali dan ditetapkan sebagai berikut :**

**a. Tanaman :**

No	Jenis Tanaman	Ukuran (Kg)	Tarif (Rp)
1.	Benih padi		
	SS (Stock Seed/ label ungu)	1 Kg	Rp.8.000,00
	ES (Extension Seed/ label biru)	1 Kg	Rp.7.000,00

b. Ternak :

No	Jenis Ternak	Ukuran (Umur/Berat)	Tarif (Rp)
1.	sapi jantan	umur 4 bulan	Rp5.500.000,00/ekor
2.	sapi betina	umur 4 bulan	Rp.5.000.000,00/ekor
3.	sapi jantan tidak produktif	berat hidup	Rp.25.000,00/Kg
4.	sapi betina tidak produktif	berat hidup	Rp.25.000,00/Kg
5.	kambing PE jantan	umur 4 bulan	Rp.750.000,00/ekor
		umur 1 tahun	Rp.1.000.000,00/ekor
6.	kambing PE betina	umur 4 bulan	Rp.500.000,00/ekor
		umur 1 tahun	Rp.1.000.000,00/ekor
7.	kambing PE jantan tidak produktif	berat hidup	Rp.20.000,00/Kg
8.	kambing PE betina tidak produktif	berat hidup	Rp.20.000,00/Kg

c. Ikan :

No	Jenis ikan	Ukuran (Cm/Gr)	Tarif Baru
1.	Ikan Nila	1-3 Cm	Rp12.000,00/ 200 ml
		3-5 Cm	Rp12.000,00/ 500 ml
		5-8 Cm	Rp22.000,00/Kg
2.	Ikan Tawes	1-3 Cm	Rp15.000,00/ 200 ml
		3-5 Cm	Rp15.000,00/ 500 ml
		5-8 Cm	Rp24.000,00/Kg
3.	Ikan Gurami	1-2 Cm	Rp200,00/ ekor
		2-3 Cm	Rp500,00/ ekor
		3-5 Cm	Rp800,00/ ekor
		5-7 Cm	Rp1.000,00/ ekor
4.	Ikan Lele	1-3 Cm	Rp 80,00/ ekor
		3-5 Cm	Rp100,00/ ekor
		4-6 Cm	Rp130,00/ ekor
		5-7 Cm	Rp180,00/ ekor
5.	Ikan Sidat	Glass cell (5.000-6.000 ekor/Kg)	Rp1.200.000,00/ Kg
		Elver (5-10 gram/ekor)	Rp1.000.000,00/ Kg
		Elver (20-25 gram/ekor)	Rp480.000,00/ Kg
		Sidat ukuran konsumsi (>200 gr/ekor)	Rp120.000,00/ Kg

6.	Ikan Nila yang sudah tidak produktif		Rp16.000,00/Kg
7.	Ikan Tawes yang sudah tidak produktif		Rp16.000,00/Kg
8.	Ikan Gurami yang sudah tidak produktif		Rp28.000,00/ Kg
9.	Ikan Lele yang sudah tidak produktif		Rp12.500,00/ Kg

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **28 Oktober 2016**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd.**

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **28 Oktober 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

**Ttd.**

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016 NOMOR 46 SERI E NOMOR 39**

... SESUAI DENGAN ASLINYA  
... LA BAGIAN HUKUM



**SRI SUTYOWATI, SH. MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650529 199003 2 007